



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XI/2013**

**TENTANG**

**INKONSTITUSIONALITAS PERBUATAN MAUPUN PERLAKUAN  
TIDAK MENYENANGKAN**

- Pemohon** : Oei Alimin Sukamto Wijaya
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : 1. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sepanjang frasa sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan;
2. Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal sebagaimana sepanjang frasa Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.
- bertentangan dengan UUD 1945, yakni:
- Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 Januari 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;” sepanjang frasa, “*sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b yang menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: ... b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika” sepanjang frasa, “*Pasal 335 ayat (1)*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa, “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, “*Pasal 335 ayat (1)*” yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, secara potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "*Pasal 335 ayat (1)*" terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh Pemohon. Kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif pula, karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah penahanan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;
- Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP memberikan kekuasaan penuh terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal ancamannya hanya satu tahun dan pasal ini jelas tidak mengandung perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Dalam konteks penahanan yang dialami oleh Pemohon sangat subyektif dan diskriminatif. Norma hukum delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya seperti karet, dapat ditarik kemana-mana. Seharusnya dalam hukum pidana, delik pidana harus jelas makna pengertiannya, hal ini sangat berbeda dengan perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam pasal tersebut, sehingga siapapun yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan dapat dilaporkan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Dengan demikian Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "*Pasal 335 ayat (1)*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan Pemohon, ahli M. Solehudin menerangkan sebagai berikut:

- a. Pasal 335 KUHP dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht*, terdapat di artikel 284 tetapi tidak mencantumkan frasa atau unsur delik sebagai alternatif delik tentang perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan. Delik tersebut bukan perbuatan tidak menyenangkan, tetapi memperlakukan orang secara tidak menyenangkan dengan sanksi yang berbeda, yaitu dalam KUHP Belanda sembilan bulan penjara, sedangkan dalam KUHP Indonesia satu tahun penjara;
- b. Prof. Dr. Andi Hamzah mengusulkan agar unsur delik perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan dihilangkan dalam konsep RUU KUHP;

- c. Terkait dengan Pasal 21 KUHP dalam praktik seringkali Pasal 335 ayat (1) KUHP digunakan oleh aparat dengan tujuan agar pelakunya dapat ditahan, sehingga segala bentuk perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan yang subjektivitasnya tinggi sudah seperti keranjang sampah.

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 335 KUHP yang dimuat dalam Bab XVIII tentang KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG mengandung arti bahwa norma hukum tersebut sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang. Oleh karena hukum pidana bertujuan melindungi kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandinya, maka segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik, kebebasan, membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat, menyerang secara fisik lahiriah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang. Dengan demikian, perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun khususnya Pasal 335 ayat (1) KUHP, merupakan suatu perumusan delik yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka tindak pidana tersebut telah *voltooid* (telah mencukupi rumusan delik), sehingga perumusan tersebut lebih bersifat prevensi yang bertujuan untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan;
- b. Perumusan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, merupakan suatu kebijakan di dalam penerapan suatu kaedah hukum positif (hukum materiil) ke dalam hukum formil, sehingga dengan adanya kaedah hukum formil *a quo* hukum materiil dapat ditegakkan, dan perumusan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah lebih bersifat represif dan dirumuskan secara limitatif sebagai panduan bagi aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) di dalam melakukan tindakan penahanan;
- c. Pasal 21 KUHP sudah secara jelas mengatur bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan objektif seperti berdasarkan bukti yang cukup, acamanan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan jenis tindak pidana tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, akan tetapi penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga dapat didasarkan pada pertimbangan subyektif penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Disamping itu, Pasal 21 KUHP yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan pertimbangan objektif dan/atau subjektifnya, KUHP juga mengatur upaya hukum praperadilan yang dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa,

keluarga atau kuasanya yang merasa dirugikan akibat adanya tindakan penahanan oleh penegak hukum sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon. Upaya hukum tersebut sebagaimana diatur dalam BAB X, Pasal 77 huruf a KUHAP merupakan salah satu wujud pemberian perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan akibat tindakan penahanan oleh penegak hukum. Oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah kedua frasa yang sama dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian frasa, "*Pasal 335 ayat (1)*" dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya dapat diukur maka ukuran tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain. Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;
- b. Frasa "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu,

permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" beralasan menurut hukum;

- c. Terhadap keterkaitan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "*Pasal 335 ayat (1)*" bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak hanya mengandung materi muatan yang terkait dengan norma dalam frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*", sehingga apabila Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berarti keseluruhan norma dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP akan menjadi tidak mengikat secara hukum. Hal demikian tidak tepat menurut hukum. Selain itu, dengan dinyatakannya permohonan pengujian konstitusionalitas frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP beralasan menurut hukum maka pengujian Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tetap diperlukan, karena tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "*Pasal 335 ayat (1)*" tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - Menyatakan frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan

Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi menyatakan, "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*";

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Panitera Pengganti,

ttd

**Hani Adhani**